

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DI LAPAS KELAS II B LAING SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2021**

No. Register : 429/FHUK-UMMY/IX-2021

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA

DI LAPAS KELAS II B LAING SOLOK

Nama : Indri Asmariati, NPM : 171000474201003, Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing 1 Rifqi Devi Lawra, SH.,MH, Pembimbing II Eri Arianto, SH.,MH

ABSTRAK

Efektivitas adalah perlakuan dan pelayanan yang diberikan dalam konteks yang benar yang diberikan sesuai dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dan sasaran yang dituju. Pembinaan narapidana merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pembinaan narapidana narkotika di Lapas kelas II B Laing Solok dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lapas kelas II B laing Solok. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris artinya mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Laing Solok yaitu belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan pada peningkatan residivis narapidana narkotika yang ditemukan berbagai permasalahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Sementara narapidana tersebut sebelumnya telah menjalani pembinaan, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Laing Solok dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika yaitu dengan melalui upaya pencegahan yaitu untuk mencari jalan keluar yang bersifat mencegah supaya tidak terjadi tindak pidana yang dilakukan, penindakan yaitu aturan yang akan dikenakan sanksi dan rehabilitasi merupakan titik fokus Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Laing Solok dalam penanggulangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku:

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-asa Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangka Education, 2012.
- Arief Hakim, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Bandung : Jember, 2007.
- Arswendo Atmowiloto, *Hak-hak Narapidana*, Jakarta : Elsam, 1996.
- Ayya Sofia Annisa, *Warga Negara dan Penjara*, Yogyakarta : Departemen Politik dan Pemerintah, UGM, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- B, Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Surabaya : Usaha Nasional, 1982.
- Bony Daniel, *Komentar dan pembahasan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- C,S,T. Kansil dan Chistine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Dahlan M.Y Al-Barry, *Kamus induk istilah ilmiah seri intellectual*, Surabaya : Targer Press, 2003.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Bandung : Refika Aditama, 2011.
- E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta : Alumni, 2002.
- Harsono Hs, *Sistem baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djembatan, 1995.
- Heroepoetri Arimbli, *Kondisi tahana perempuan di Nangroe Aceh Darussalam*, Jakarta : 2003.
- Indah C. Putri, *Jangan Rusak masa depanmu dengan Narkoba*, Jakarta : Nusa Agung, 2016.

- Juhanan Lisa FR, *Narkoba Psikotropika dan gangguan jiwa*, Makassar : Nuha Medika, 2013.
- Lidya Harlina Martono, *Pencegahan dan penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Mudji Waluyo, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Dalam majalah Jakarta, 2001.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika, 2000.
- Ratna Wp, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta : Legality, 2017.
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Mahasiswa, 2001. lektur
- Setiawati, *Bahaya Narkoba jilid 1*, Surakarta : Pt Tirta Asih Jaya, 2015.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I-II*, Puwekerto : Fakultas Hukum, 1990.
- Sudarto, *Kapital selekta hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981.
- Wimanjaya K, Litohe, *Bahaya Narkotika*, Jakarta : Petrajaya, 1981.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasarakatan.

C. Sumber Lainnya:

Imade Dwi Payana, “*Penegakan Hukum Narapidana Yang Melakukan Transaksi Narkotika Didalam Lembaga Permasyarakatan*” Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, 2020.

Mustamin, “*Penyebab Penggunaan Narkoba di kalangan Remaja*” Jurnal Mandala Education, Vol 1No 2, Oktober, 2015.

Penny Utami, “*Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*” Jurnal Penelitian Hukum, Vol 17 No. 3, September, 2017.

<http://www.Kompasiana.com/zakiybima/5ce4a54995760e1eb84af072/pembinaan-narapidana> dikutip pada hari Jumat, tanggal 20-06-2021 pukul 13.36 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Dikutip pada hari Kamis 23Oktober 2021 pukul 22.32 WIB

